



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

RINGKASAN

Layanan Informasi Publik wajib dilaksanakan bagi setiap Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Turunan dari Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) ini berisi tentang gambaran umum kebijakan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2023 di Kemendikbudristek.

Bentuk layanan informasi yang ada di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk yang langsung berkunjung dan juga memiliki WA Layanan. Laporan ini disusun sebagai bentuk laporan kinerja atas pelayanan informasi publik oleh Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2024.

Laporan ini ditujukan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek selaku Atasan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Laporan ini juga merupakan bagian dari evaluasi mandiri Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilakukan secara terukur dan berkesinambungan.

Pangkalpinang, 22 Januari 2025

Kepala BPMP,



★ Ir. Garitno Wahyu Wijanarko, M.E
NIP 197108191998031003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
BAB II METODOLOGI SURVEI	3
2.1 Indikator Survei	3
2.2 Penyajian Survei	4
BAB III METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Metode Pengumpulan Data.....	5
3.2 Target Populasi	5
3.3 Penentuan Sampel	5
3.4 Bentuk Penilaian	5
BAB IV PENGOLAHAN SURVEI.....	7
4.1 Data Responden	7
4.2 Data Dukung Lainnya.....	8
4.3 Analisis Hasil Survei	9
BAB V KESIMPULAN	15
5.1 Kesimpulan	15
5.2 Tindak Lanjut Hasil Survei.....	15

BAB I PENDAHULUAN

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik (KIP) merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara khususnya di Kemendikbudristek, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kemendikbudristek sebagai badan publik, sejak 2010 hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek pelayanan tersebut. Hal itu mulai dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam melayani masyarakat, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan serta aspek-aspek lainnya. Berbagai upaya tersebut tidak hanya dilakukan di kantor pusat saja tetapi juga di berbagai satuan kerja Kemendikbudristek yang berada di daerah- daerah di seluruh Indonesia.

Merujuk pada turunan Undang-Undang KIP di atas, pada akhir September 2020 Kemendikbudristek telah memutakhirkan kebijakan KIP yakni melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menggantikan kebijakan sebelumnya yaitu Permendikbud Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini sejalan dengan kebijakan Merdeka Belajar yang mendukung kebebasan berpikir sehingga mendorong para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kemendikbudristek untuk terus menerus berinovasi dan berkolaborasi dalam menyelenggarakan pendokumentasian dan pelayanan informasi publik yang prima bagi masyarakat Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tersebut, Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini Kepala membantu, membina, dan mendampingi dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. Kemudian memiliki tugas dalam menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Atasan PPID Unit Pelaksana Teknis. Dari aspek sarana dan prasarana, terus berupaya memberikan kemudahan pelayanan informasi publik bagi masyarakat, dimana pelayanan dapat diakses secara daring oleh masyarakat. Pemutakhiran konten, fitur, dan lainnya terkait pelayanan informasi public, hal ini agar memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pengelolaan Unit Layanan Terpadu (ULT) BPMP Provinsi Kepulauan Babel

Dalam Pengelolaan ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkanlah hal-hal sebagai berikut:

1. Struktur ULT

Unit Layanan Terpadu (ULT) merupakan unit yang dibentuk untuk melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemberian layanan di bidang pendidikan. Unit ini bersifat tambahan berada di luar struktur organisasi BPMP berada di bawah binaan Sub Bagian Umum BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Petugas Pengelola ULT

Susunan Petugas yang terlibat di dalam pengelolaan layanan pada ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi hal-hal sebagai berikut:

- *Penanggungjawab*. Penanggungjawab ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tugasnya adalah menjamin bahwa seluruh penyelenggaraan dan pengelolaan ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Dirjen PAUD Dikdasmen melalui Setditjen Dikdasmen.
- *Koordinator* ULT bertugas mengkoordinasikan layanan internal ULT dalam mengatur petugas layanan dan mengawal validitas isi layanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing serta menjadi penghubung mewakili UPT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ULT Kemdikbudristek
- *Resepsionis*. Tugasnya adalah menerima tamu, menanyakan dan mencatat keperluan tamu, memberikan nomor antrian serta mengarahkan tamu kepada petugas layanan.
- Petugas *Layanan Tidak Langsung/Online*. Tugasnya adalah melayani tamu secara tidak langsung/online, memberikan penjelasan terhadap permasalahan tamu, meminta kelengkapan persyaratan berdasarkan standar pelayanan, dan meminta formulir biodata tamu.
- Petugas *layanan Langsung*. Tugasnya adalah melayani tamu secara langsung yang datang ke ULT, memberikan penjelasan terhadap permasalahan tamu, meminta kelengkapan persyaratan berdasarkan standar pelayanan, dan meminta formulir biodata tamu

3. Sarana dan Prasarana

Kelengkapan Sarana dan Prasarana pada ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disediakan sesuai dengan kesiapan anggaran pada DIPA BPMP terdiri dari :

- Meja Resepsionis Layanan
- Meja Petugas Layanan
- Meja Koordinator
- Kursi Tamu Layanan
- Komputer untuk Koordinator, Resepsionis, dan Petugas Layanan
- Printer
- Jaringan Internet;
- Alat Nomor Antrian;
- *Air Conditioner*(AC);
- Televisi;
- Kursi Panjang Ruang Tunggu;
- Mesin Penghancur Kertas;
- Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas;
- CCTV;
- Dispenser/*Cofee Maker*;
- Ruang : Resepsionis, *Front Office*, *Back Office*, *Call Center*, Tamu Khusus, Tunggu Pengunjung, Ruang Laktasi, Toilet Umum, Toilet Disabilitas.

4. Jenis Layanan

Jenis Layanan pada ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan jenis Layanan yang diberikan meliputi :

- a. Layanan Peminjaman Fasilitas
- b. Layanan terhadap permintaan data dan informasi
- c. Layanan Permohonan Narasumber
- d. Layanan Kerjasama Peningkatan Mutu Pendidikan
- e. Layanan Pengaduan

B. Metode Layanan

1. Layanan Langsung

Layanan langsung dilakukan dengan tatap muka di gedung ULT berlokasi di lingkungan

BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Layanan Tidak Langsung

Layanan tidak langsung dilakukan melalui telepon, faksimili, *e-mail*, *Short Messages Services*, *whatsapp*, *facebook*, *instagram* dan laman BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan/atau bersurat langsung ke BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara umum semua layanan yang diminta oleh publik diharuskan selanjutnya melayangkan surat kepada BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan akan direspon dan mendapat tindak lanjut berikutnya.


C. Mekanisme Pelayanan Publik

1. Pada ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Setiap pengunjung/tamu yang datang ke ULT dengan tujuan untuk permintaan layanan informasi, konsultasi, menyampaikan keluhan dan pengaduan, serta mengurus permasalahan bidang pendidikan maka mekanisme pelayanan publik sebagai berikut:

1. Layanan Informasi, Pengurusan, dan Pengaduan Langsung

- Layanan Informasi dan Pengurusan langsung



Keterangan:

- Pengunjung melapor ke Petugas Satuan Pengamanan kemudian menuju ke gedung ULT. Di gedung ULT disambut oleh resepsionis, selanjutnya pengunjung akan diberikan nomor antrian dan formulir biodata tamu serta formulir kepuasan layanan publik.

- b) Resepsionis akan melakukan verifikasi pengisian formulir Biodata dan mencatat pada buku tamu. Kemudian resepsionis akan mempersilahkan Pengunjung untuk menghampiri Petugas Layanan sesuai dengan kebutuhan layanan yang diinginkan oleh pengunjung.
- c) Petugas layanan akan mempelajari formulir biodata dan memberikan pelayanan sesuai dengan yang tertera pada formulir biodata pengunjung. Apabila Petugas layanan tidak mampu menangani permintaan pengunjung maka petugas akan meminta bantuan kepada petugas layanan pendukung/*back office* dari petugas terkait.
- d) Jika urusan permasalahannya tuntas dilaksanakan oleh petugas layanan maka pelayanan telah selesai dan petugas layanan mengarahkan pengunjung kembali ke resepsionis untuk mengisi dan menyerahkan formulir kepuasan pelanggan.

- Waktu Pelayanan

Waktu pelaksanaan pelayanan pelanggan pada ULT disesuaikan dengan jam kerja pada BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

- Senin–Kamis = 09.00–15.00 WIB
- **Istirahat = 12.00–13.00 WIB**
- Jumat = 09.00–15.30 WIB
- **Istirahat = 11.30–13.30 WIB**

2. Saluran Pelayanan melalui media

Daftar saluran pelayanan dalam berbagai media sebagai berikut :

Adapun alamat dan nomor yang dapat dihubungi adalah:

- Telepon& Faksimile : 0717 – 439423
- Email : bpmp.babel@kemdikbud.go.id
- SMS & Whatapps : 0811 717 6160
- Facebook : BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Instagram : bpmpprovkepbabel
- Laman : <https://bpmpbabel.kemdikbud.go.id>.

3. Saluran Pelayanan melalui bersurat ke BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III REALISASI LAYANAN PUBLIK

A. Layanan Langsung

Layanan langsung ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dikarenakan transisi perubahan LPMP menjadi BPMP yang menyebabkan perubahan secara menyeluruh terhadap aktivitas kegiatan yang ada di ULT sehingga ULT hanya melayani layanan peminjaman fasilitas dan permohonan narasumber

1. Petugas Layanan Langsung

Petugas layanan langsung yang bertugas menerima tamu di ULT BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh pegawai BPMP yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun petugas layanan langsung pada tahun 2023 ini sempat terjadi perubahan personil dikarenakan adanya perubahan tugas dan fungsi serta untuk optimalisasi layanan ULT. Petugas layanan diatur dengan 9 orang petugas piket. Adapun petugas layanan langsung memiliki personil sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1.	Sitti Maesarah, S.Si., M.Pd NIP 197311182003122001	Penelaah Teknis Kebijakan
2.	Ilviani, S.Pd NIP 196905202003122001	Penelaah Teknis Kebijakan
3.	Renny Yustiar, S.Sos NIP 197606252003122001	Penelaah Teknis Kebijakan
4.	Siti Solikhah, A.Md NIP 199512202020122020	Pengelola Bahan Pustaka
5.	Agi Putri Fitrianti, S.E NIP 199509212024212052	Arsiparis Ahli Pertama
6.	Tuti Herawati	PPNPN
7.	Desy Rahayu	PPNPN
8.	Rahmat Kurniawan	PPNPN
9.	Maman Nurzaman	PPNPN

2. Rekap kunjungan pelanggan

Adapun rekapitulasi jumlah kunjungan pelayanan langsung dalam periode Januari-Desember 2024 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jumlah
1.	Permohonan Informasi	7
2.	Peminjaman Fasilitas	11
3.	Permohonan Narasumber	34
4.	Pengunjung	70
Total Keseluruhan		122

B. Layanan Tidak Langsung

Layanan tidak langsung yang ada di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah melalui Whatapps Layanan yaitu di nomor : 0811 717 6160 dan bersurat langsung kepada BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Rekap Layanan Tidak Langsung

Adapun rekapitulasi jumlah pelayanan tidak langsung melalui Whatapps Layanan yaitu di nomor : 0811 717 6160 dalam periode Januari-Desember 2024 adalah sebagai berikut sebagai berikut :


No	Jenis Layanan	Jumlah
1.	Permohonan Informasi	18
2.	Peminjaman Fasilitas	0
3.	Permohonan Narasumber	2
4.	Lainnya	16
Total Keseluruhan		36

Adapun rekapitulasi jumlah pelayanan tidak langsung yang melalui surat ke BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode Januari-Desember 2024 adalah sebagai berikut sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Jumlah
1.	Permohonan Data dan Informasi	8
2.	Peminjaman Fasilitas	39
3.	Permohonan Narasumber	66
Total Keseluruhan		113

C. Statistik Layanan Informasi Publik

Berikut ini adalah jumlah pemohon informasi publik yang masuk ke Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2024:



Jumlah pemohon layanan kepada Koordinator BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara tertulis maupun tidak tertulis sejak 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, berjumlah 271 pemohon. Dari 271 pemohon tersebut, jumlah keseluruhan informasi publik yang diminta sebanyak 185 permohonan informasi dan yang dipenuhi sebanyak 113 informasi karena pemohon mengirim surat ke BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta permintaan informasi yang tidak ditindaklanjuti sebanyak 62 permohonan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki daftar informasi yang dikecualikan hal ini karena belum melakukan uji konsekuensi publik, dan akan segera diupayakan ditahun 2025 ini dan menjadi prioritas di awal tahun.

D. Sengketa Informasi

Di tahun 2024, Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum pernah menjalani sengketa informasi sehingga belum ada penyelesaian sengketa informasi.

E. Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik


Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menyelenggarakan survei kepuasan layanan informasi publik di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 dilakukan secara periodic pertriwulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner dengan instrumen Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 dalam bentuk Link Survey Siazik. Tautan kuesioner akan disebar melalui pesan whatsapp dan diisi secara online. Sehingga data yang digunakan adalah data primer dari hasil pengisian kuesioner yang telah di sebar.

Analisis Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dilakukan dengan mendeskripsikan arti dari nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan. Deskripsi arti dari nilai tersebut dilakukan dengan mengkonversi nilai IPKP dan IPAK yang diperoleh berdasarkan hasil survei terhadap table nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan sesuai Permenpan RB No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggara Pelayanan Publik tertera pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dan anti Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Hasil perhitungan diperoleh nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) rata-rata selama Tahun 2024 sebesar = 3,86 Setelah dikonversi dengan Tabel sesuai peraturan Manpan RB No. 14 th 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menunjukkan bahwa: Nilai IPKP ratasebesar 3,86 berada pada interval 3,5324 – 4,00, dengan rentang Nilai Interval Konversi = 96,5 berada antara 88,31 -100, dengan mutu layanan termasuk golongan “A”. Artinya bahwa Persepsi Kualitas Pelayanan BPMP Prov Kep Babel termasuk katagori “Sangat Baik” dengan table berikut ini:



F. Kendala Layanan Informasi Publik

Beberapa kendala dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan turunannya yakni Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum secara komprehensif sehingga kurang optimal dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang dilaksanakan oleh BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
2. BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki Daftar Informasi yang dikecualikan yang telah di uji konsekuensi publik
3. Perlu adanya Petugas layanan yang memiliki kompetensi yang lebih baik
4. Perlu perbaikan dan reviu SOP layanan publik
5. Perlu bekerjasama dengan kantor yang ada di BPMP (BGP, Kantor Bahasa dan BAN S/M) untuk meningkatkan kualitas layanan

BAB IV

PENUTUP

A. Saran dan Rekomendasi

Berikut adalah saran dan rekomendasi dari Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam meningkatkan pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di Kemendikbudristek:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam pelayanan dan pendokumentasian informasi publik bagi PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tim pelaksananya; dan
3. Perlu bekerjasama dengan kantor yang ada di BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BGP, Kantor Bahasa dan BAN PDM) untuk meningkatkan kualitas layanan

B. Rencana Tindak Lanjut

Berikut adalah rencana tindak lanjut dari Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Menganalisis hasil Penilaian keterbukaan publik BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 agar dapat menjadi Badan Publik yang cukup informatif
2. Menguatkan Tim Kerja PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan membuat prioritas kerja yang akan dilakukan di Tahun 2025 (program kerja terlampir);
3. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan sosialisasi pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Integrasi pelayanan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pedoman pengelolaan PPID, pedoman penyusunan Daftar Informasi Publik, dan pedoman penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Demikian laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Koordinator PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024. Harapannya ke depan, layanan informasi dapat berjalan semakin baik dan berkualitas, cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya agar terwujud penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Pangkalpinang, 22 Januari 2025

Kepala BPMP,




★ Ir. Curitno Wahyu Wijanarko, M.E
NIP 197108191998031003

1. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Publik oleh Koordinator PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 (SKM TW 1 – 4)

1. SKM TW 1


Secara grafis hasil perhitungan tentang Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK) Triwulan 1 periode Januari – Maret 2024 BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagai berikut:



hasil perhitungan diperoleh nilai Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebesar = 3,91. Setelah dikonversi dengan Tabel sesuai peraturan Manpan RB No. 14 th 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik, menunjukkan bahwa: Nilai IPKP sebesar 3,91 berada pada interval 3,5324 – 4,00, dengan rentang Nilai Interval Konversi = 97,75 berada antara 88,31 -100, dengan mutu layanan termasuk golongan “A”. Artinya bahwa Presepsi Kualitas Pelayanan BPMP Prov Kep Babel termasuk katagori “Sangat Baik”.


2. SKM TW 2

Secara grafis hasil perhitungan tentang Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Presepsi Anti Korupsi (IPAK) tersebut sebagai berikut:



Mengacu kepada hasil analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwa pada Triwulan 2 periode April – Juni 2024 BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan dipercaya sebagai lembaga penyelenggara negara yang bebas dari tindak korupsi.

A. Perbandingan Hasil Survei TriWulan 1 dan TriWulan 2



Dari hasil grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan baik nilai IPKP dan IPAK tetapi masih berada pada interval 3,5324 – 4,00 dengan rentang Nilai Interval dengan rentang Nilai Interval Konversi berada antara 88,31 - 100, dengan mutu layanan termasuk golongan “A”. Artinya bahwa Presepsi Anti Korupsi BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung walaupun terjadi penurunan masih termasuk katagori “Sangat Baik”.


Dari hasil penilaian responden pada TriWulan 1 nilai yang rendah ada pada pernyataan

“Informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik”, pernyataan ini juga memiliki nilai terendah pada TriWulan 2 sehingga belum terjadi perbaikan yang dirasakan oleh responden sementara untuk pernyataan “Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat”, dan pernyataan “Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan” yang berada pada penilaian rendah di TriWulan 1 tidak berada dipenilaian terendah lagi pada TriWulan 2 diharapkan hal ini menjadi pertanda pernyataan tersebut sudah mulai mengalami perbaikan.

3. SKM TW 3

Kegiatan survei mandiri triwulan 3 periode bulan Juli – September 2024 terdapat 32 responden yang telah mengirimkan isian kuesioner melalui aplikasi Siazik. Hasil analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diperoleh nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebesar = 3,92. Setelah dikonversi dengan Tabel sesuai peraturan Manpan RB No. 14 th 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menunjukkan bahwa: Nilai IPKP sebesar 3,92 berada pada interval 3,5324 – 4,00, dengan rentang Nilai Interval Konversi = 97,74 berada antara 88,31 - 100, dengan mutu layanan termasuk golongan “A”. Artinya bahwa Persepsi Kualitas Pelayanan BPMP Prov Kep Babel termasuk katagori “Sangat Baik”.

A. Perbandingan Hasil Survei TriWulan I, TriWulan II dan TriWulan III




Dari hasil grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan baik nilai IPAK tetapi ada kenaikan untuk nilai IPKP, walaupun kedua nilai tersebut masih berada pada interval 3,5324 –

4,00 dengan rentang Nilai Interval Konversi berada antara 88,31 - 100, dengan mutu layanan termasuk golongan “A”. Artinya bahwa Presepsi Anti Korupsi dan Presepsi Kualitas Pelayanan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih termasuk katagori “Sangat Baik”.

4. SKM TW 4

Kegiatan survei mandiri triwulan IV periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2024 terdapat 30 responden yang telah mengirimkan isian kuesioner melalui aplikasi Siazik. Hasil analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) diperoleh nilai Indek Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) sebesar = 3,83. Setelah dikonversi dengan Tabel sesuai peraturan Manpan RB No. 14 th 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepauasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik, menunjukkan bahwa: Nilai IPKP sebesar 3,83 berada pada interval 3,5324 – 4,00, dengan rentang Nilai Interval Konversi = 95,64 berada antara 88,31 - 100, dengan mutu layanan termasuk golongan “A”. Artinya bahwa Presepsi Kualitas Pelayanan BPMP Prov Kep Babel termasuk katagori “Sangat Baik”.

A. Perbandingan Hasil Survei TriWulan I, TriWulan II, Triwulan III dan TriWulan IV



Dari hasil grafik di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan baik nilai IPAK maupun nilai IPKP, tetapi kedua nilai tersebut masih berada pada interval 3,5324 – 4,00 dengan rentang Nilai Interval Konversi berada antara 88,31 - 100, dengan mutu layanan termasuk golongan “A”. Artinya bahwa Presepsi Anti Korupsi dan Presepsi Kualitas Pelayanan BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih termasuk katagori “Sangat Baik”.

2. Program Kerja PPID BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM KERJA	JADWAL	PENANGGUNG JAWAB
1	Pembentukan Tim Kerja PPID	Januari 2025	Kasubbag Umum
2	Koordinasi dengan BKHM Kemdikdasmen	Februari 2025 atau tentatif sesuai dengan kebutuhan	Tim Kerja PPID
3	IHT Tim Kerja PPID	Februari 2025	Tim Kerja PPID
4	Studi Tiru ke PPID Universitas Bangka Belitung	Apr-25	Tim Kerja PPID
5	Penyusunan Daftar Informasi Publik BPMP Babel	Maret 2025	Tim Kerja PPID Bidang Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi
6	Penyusunan Daftar Informasi yang dikecualikan BPMP Babel	Maret 2025	Tim Kerja PPID Bidang Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi
7	Layanan Data dan Informasi	Januari s.d Desember 2025	Tim Kerja PPID Bidang Layanan Informasi
8	Publikasi Informasi Publik BPMP secara berkala	Januari s.d Desember 2025	Tim Kerja PPID Bidang Penyediaan dan Pengklasifikasian Informasi
9	Layanan Pengaduan, Keberatan, Sengketa Informasi	Januari s.d Desember 2025	Tim Kerja PPID Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
10	Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi Publik	Januari s.d Desember 2025	Tim Kerja PPID Bidang Penyimpanan dan Pendokumentasian Informasi
11	Penyusunan Pedoman PPID BPMP Babel	Februari s.d Maret 2025	Tim Kerja PPID
12	Review Laman PPID BPMP Babel	Februari s.d Maret 2025	Tim Kerja PPID
13	Review POS terkait PPID	April 2025	Tim Kerja PPID dan Tim Tata Laksana
14	Review Standar Layanan Data dan Informasi	tentatif sesuai jadwal FKP BPMP Babel	Tim Kerja PPID Bidang Layanan Informasi dan Tim Tata Laksana
15	Penilaian Mandiri KIP BPMP Babel Target Informatif	September s.d Oktober 2025	Tim Kerja PPID
16	Monev Keterbukaan Informasi Publik	Per Semester	Tim Kerja PPID Bidang Monev dan Pelaporan
17	Pelaporan Layanan Informasi Publik	Januari dan Desember 2025	Tim Kerja PPID Bidang Monev dan Pelaporan